

Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur (Analisis Yuridis dan Upaya Perlindungan Hukum)

Ramlin Ahmad¹, Renytha Mariana Hengkenang¹

¹Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih Tangerang Jl. Raden Fatah No.62, Kota Tangerang, Banten, Indonesia
Email : ramlinahmad159@gmail.com

Abstrak: Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan kejahatan serius yang mempunyai dampak jangka panjang bagi korbannya. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan memprihatinkan, yang hingga saat ini masih menjadi masalah besar di banyak negara, termasuk Indonesia. Kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya menyebabkan trauma fisik dan psikologis yang mendalam, tetapi juga dapat menghancurkan masa depan mereka, merusak perkembangan sosial, emosional, dan mental, serta meninggalkan dampak jangka panjang yang sulit diatasi. Hal ini menciptakan ketidakadilan yang tidak hanya dirasakan oleh anak-anak sebagai korban, tetapi juga berdampak pada keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur, Perlindungan Hukum, Penerapan Hukum

Abstract: Sexual violence against minors is a serious crime that has long-term impacts on the victims. Sexual violence against minors is a very serious and concerning form of human rights violation, which is still a major problem in many countries, including Indonesia. Cases of sexual violence against children not only cause deep physical and psychological trauma, but can also destroy their future, damage their social, emotional and mental development, and leave long-term impacts that are difficult to overcome. This creates injustice that is not only felt by children as victims, but also has an impact on families and society as a whole.

Keywords: Sexual Violence against Minors, Legal Protection, Application of the Law

1. PENDAHULUAN

Tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat serius dan mencemaskan. Kekerasan seksual ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia anak-anak, tetapi juga memberikan dampak yang sangat merusak terhadap perkembangan psikologis, emosional, dan sosial mereka. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering kali mengalami trauma jangka panjang yang memengaruhi kesejahteraan mereka, baik secara fisik maupun mental. Selain itu, korban kekerasan seksual juga dapat mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan sosial, berinteraksi dengan orang lain, dan membangun hubungan yang sehat di masa depan. Dampak negatif ini tidak hanya dirasakan oleh anak korban, tetapi juga berpengaruh pada keluarga dan masyarakat di sekitar mereka.

Di Indonesia, meskipun telah ada berbagai regulasi hukum yang mengatur perlindungan anak, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih sering terjadi. Data yang ada menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak menjadi masalah yang belum sepenuhnya dapat diatasi. Bahkan, beberapa tahun terakhir, jumlah laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia terus meningkat. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara berbagai kebijakan dan regulasi yang ada dengan implementasi yang efektif di lapangan. Meskipun sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan lainnya yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak, kenyataannya banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dapat ditanggulangi secara maksimal.

Salah satu faktor penyebab utama masih terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak adalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak sering kali tidak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang telah mereka lakukan. Selain itu, ada berbagai kendala dalam implementasi hukum yang mencakup minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak, ketidaksiapan sistem hukum dalam melindungi anak, serta kurangnya akses bagi korban untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan yang mereka butuhkan.

Selain itu, terdapat juga tantangan yang dihadapi dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Faktor-faktor sosial seperti kemiskinan, pengabaian dalam keluarga, serta kurangnya pendidikan mengenai hak anak menjadi penyebab yang memperburuk kondisi ini. Di beberapa daerah, norma sosial yang masih patriarkal dan tabu terkait pembicaraan mengenai kekerasan seksual turut memperburuk situasi, sehingga banyak anak yang tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Melalui artikel ini, penulis akan membahas secara mendalam mengenai aspek hukum yang terkait dengan tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, termasuk analisis mengenai peraturan dan kebijakan yang ada, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum perlindungan anak. Selain itu, artikel ini juga akan mengkaji upaya-upaya perlindungan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga perlindungan anak, serta masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak dan mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual. Di akhir artikel, diharapkan dapat ditemukan solusi dan rekomendasi yang lebih efektif dalam menanggulangi masalah ini, serta mendorong kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam melindungi anak-anak dari tindak kekerasan seksual yang dapat merusak masa depan mereka.

2. DATA DAN METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian Yuridis-Normatif adalah metodologi penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, dan peraturan perundang-undangan. Untuk memperoleh data yang memiliki nilai validitas, maka penulis mencari bahan referensi yaitu data primer dari studi pustaka berupa buku-buku, jurnal dan data sekunder yang diperoleh dari berita *online* dan internet.

3. HASIL PENELITIAN

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi hukum untuk melindungi anak dari kekerasan seksual, dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat efektivitas penerapan hukum tersebut. Berikut hasil analisis yuridis terhadap beberapa kendala utama yang sering ditemui dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia:

a. Kurangnya Pemahaman Aparat Penegak Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak

Masalah, meskipun ada peraturan yang jelas mengenai kekerasan seksual terhadap anak, banyak aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim, yang belum sepenuhnya memahami aspek psikologis dan sosial dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kadang-kadang, penegak hukum cenderung menganggap kasus ini sebagai "kasus biasa" tanpa mempertimbangkan trauma psikologis yang dialami korban, yang dapat memengaruhi cara penyidikan dan persidangan. Dampaknya, kurangnya pemahaman ini bisa menyebabkan

kesalahan dalam pengumpulan bukti, pengabaian hak anak sebagai korban, atau bahkan dalam pengambilan keputusan yang tidak sensitif terhadap kebutuhan khusus korban anak. Hal ini mengarah pada proses hukum yang kurang efektif dan sering kali tidak memadai dalam memberikan perlindungan kepada korban.

b. Rendahnya Keberanian Korban dan Keluarga untuk Melaporkan Kasus Akibat Tekanan Sosial dan Ketakutan terhadap Pelaku

Masalah, banyak korban kekerasan seksual, terutama anak, dan keluarga mereka yang enggan melaporkan kasus ke pihak berwenang. Salah satu penyebab utamanya adalah stigma sosial yang menempel pada korban. Dalam masyarakat tertentu, ada ketakutan bahwa melaporkan kasus tersebut akan menambah beban sosial bagi keluarga atau menyebabkan rasa malu yang mendalam. Selain itu, ancaman atau intimidasi dari pelaku sering kali membuat korban dan keluarganya takut untuk melapor. Dampaknya, tidak adanya pelaporan menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak terungkap dan pelaku tidak dihukum. Hal ini memperburuk keadaan karena korban tidak mendapatkan perlindungan dan keadilan, serta memungkinkan pelaku untuk terus melakukan kekerasan terhadap anak lainnya.

c. Proses Hukum yang Panjang dan Melelahkan bagi Korban

Masalah, proses hukum yang panjang dan berbelit-belit sering kali menjadi kendala besar dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Proses investigasi dan peradilan yang memakan waktu lama sering kali menyebabkan korban harus menghadapi trauma berulang, sementara pelaku tetap bebas dalam jangka waktu lama. Ini juga menyebabkan anak menjadi semakin tertekan dan cemas karena proses hukum yang tidak selesai dengan cepat. Dampaknya, proses hukum yang tidak efisien ini tidak hanya mempengaruhi korban, tetapi juga mengurangi efektivitas dari peraturan yang ada. Ketika kasus berlarut-larut, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum bisa berkurang, dan korban merasa bahwa mereka tidak mendapatkan keadilan yang mereka harapkan.

d. Lemahnya Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana

Masalah, perlindungan terhadap korban dan saksi dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak sering kali kurang memadai. Anak yang menjadi korban atau saksi bisa terpapar lebih lanjut pada trauma selama proses peradilan karena mereka sering kali harus memberikan kesaksian di depan umum atau melalui proses yang tidak ramah anak. Kurangnya perlindungan fisik dan psikologis dapat memperburuk kondisi korban, bahkan setelah proses hukum selesai. Dampaknya, tanpa perlindungan yang memadai, korban mungkin enggan untuk bersaksi atau bahkan menarik kembali laporan mereka karena takut akan reaksi dari pelaku atau masyarakat. Selain itu, korban yang tidak mendapatkan perlindungan yang cukup dapat mengalami stres dan trauma jangka panjang yang lebih berat.

4. PEMBAHASAN

Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan oleh tindak kekerasan seksual terhadap anak, penting bagi kita untuk melakukan kajian mendalam mengenai permasalahan ini mengingat maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, salah satu contoh kasus terbaru adalah pembunuhan gadis 13 tahun di Palembang dan mirisnya para pelaku masih berusia di bawah umur. Terbaru kasus pembunuhan oleh Arif Nugroho anak Bos Prodia yang menjadi salah satu dari dua tersangka pembunuhan seorang remaja berinisial FA (16) tahun.

Dalam tulisan ini, kami akan membahas secara terperinci berbagai aspek yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak, mulai dari penyebab terjadinya kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi, hingga dampak yang dialami oleh korban. Selain itu, kami juga akan menyoroti berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat dilakukan oleh masyarakat, lembaga pemerintah, serta organisasi non-pemerintah dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun makna dari negara hukum yaitu bahwa hukum di negara ini ditempatkan pada posisi yang strategis di dalam konstelasi ketatanegaraan.

1) Landasan Hukum

Hukum Indonesia telah menyediakan berbagai instrumen untuk melindungi anak dari kekerasan seksual, di antaranya:

a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal-Pasal penting, Pasal 59 mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan anak dari eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran. Dan Pasal 76 secara khusus mengatur tentang larangan terhadap segala bentuk kekerasan fisik dan seksual terhadap anak, serta penyalahgunaan anak untuk tujuan seksual. Sanksinya, dalam Undang-Undang ini, pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dikenakan sanksi pidana yang berat, termasuk hukuman penjara dan denda yang cukup besar.

b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Sanksi Berat

Hukuman kebiri kimia, salah satu aturan baru yang diperkenalkan adalah kebiri kimia (penurunan hasrat seksual dengan obat-obatan) bagi pelaku kekerasan seksual yang menyebabkan korban meninggal dunia atau mengalami luka berat. Dan hukuman mati, bagi pelaku yang melakukan kejahatan seksual dengan dampak yang sangat merugikan bagi korban, termasuk menyebabkan kematian atau luka-luka serius, bisa dikenakan hukuman mati. Pemulihan: Selain hukuman fisik, undang-undang ini juga memperkenalkan aturan pemulihan bagi korban, seperti memberikan pendampingan psikologis dan rehabilitasi.

c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal Terkait KUHP mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan seksual, termasuk pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak. Dalam konteks ini, pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dikenakan pidana sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Ancaman hukuman KUHP mengatur sanksi yang bervariasi, mulai dari pidana penjara ringan hingga pidana penjara seumur hidup bagi pelaku kejahatan seksual yang berat. Pelaku dan korban anak KUHP juga memperhatikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban, termasuk pengaturan mekanisme persidangan yang melibatkan sistem peradilan anak, di mana proses hukum yang dilalui memperhatikan kebutuhan dan hak anak sebagai korban.

d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Proses Peradilan Khusus Anak: KUHAP memberikan pengaturan khusus bagi pelaku yang berusia di bawah umur, di antaranya melibatkan pengadilan anak yang berbeda dengan

pengadilan orang dewasa. Ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak agar tidak terpapar lebih lanjut pada trauma dari proses peradilan yang tidak ramah anak. Kesaksian dan Pembuktian dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak, pengaturan dalam KUHAP juga menyebutkan mengenai cara-cara yang aman bagi anak untuk memberikan kesaksian, misalnya melalui rekaman atau penggunaan saksi ahli yang dapat menjelaskan dampak psikologis dan fisik yang dialami korban.

e) Konvensi Hak Anak (CRC)

Ratifikasi oleh Indonesia, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini adalah instrumen internasional yang menetapkan hak-hak dasar yang harus diterima oleh semua anak di dunia, termasuk hak untuk dilindungi dari kekerasan seksual. Poin-poin utamanya, Pasal 19 CRC mengharuskan negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, baik di rumah, sekolah, atau dalam Masyarakat. Pasal 34 CRC secara khusus menekankan perlindungan terhadap anak dari eksploitasi seksual dan penyalahgunaan untuk tujuan seksual. Kewajiban Negara, setelah meratifikasi CRC, Indonesia diwajibkan untuk menyusun kebijakan dan melaksanakan tindakan untuk memastikan hak-hak anak, termasuk perlindungan dari kejahatan seksual, dihormati dan dilindungi.

f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Lama).

g) Peran Lembaga dan Masyarakat

Harusnya dengan adanya berbagai instrumen hukum yang mendalam ini, Indonesia menunjukkan komitmennya dalam melindungi anak-anak dari kekerasan seksual dan kejahatan lainnya, serta memberikan hukuman yang tegas kepada pelaku agar memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kekerasan serupa di masa depan.

2) Upaya Perlindungan Hukum

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, memang diperlukan langkah-langkah strategis dan sinergis antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, serta lembaga-lembaga yang terkait. Berikut adalah beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual:

a) Penguatan Regulasi

- Pembaruan dan Penegakan Regulasi
- Peningkatan Sanksi bagi Pelaku
- Regulasi yang Mendukung Perlindungan Korban

b) Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

- Pelatihan Khusus untuk Aparat Penegak Hukum.
- Fasilitas Ramah Anak dalam Proses Hukum.
- Koordinasi Antar Lembaga

c) Perlindungan Korban dan Saksi

- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- Perlindungan dari Ancaman Pelaku
- Pendampingan Psikologis

d) Edukasi Masyarakat

- Peningkatan Kesadaran Masyarakat
- Pelatihan di Sekolah dan Komunitas
- Menghilangkan Stigma Sosial

5. KESIMPULAN

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan kejahatan yang sangat serius dan berdampak jangka panjang terhadap kesejahteraan fisik, mental, dan sosial korban. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur perlindungan anak, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan lainnya, implementasi hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menemui berbagai kendala. Beberapa kendala utama, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, rendahnya keberanian korban untuk melapor, serta lemahnya perlindungan terhadap saksi dan korban, masih sering menghambat tercapainya keadilan dan perlindungan yang maksimal bagi anak-anak.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih kuat dan komprehensif dalam beberapa aspek, antara lain: peningkatan regulasi yang lebih tegas dengan sanksi yang lebih berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak; peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan pendekatan yang ramah anak; perlindungan yang lebih baik bagi korban dan saksi, termasuk mekanisme yang lebih aman dan nyaman dalam proses hukum; Edukasi masyarakat yang lebih gencar agar masyarakat lebih peka terhadap bahaya kekerasan seksual dan memiliki pengetahuan tentang cara mencegah serta menangani kasus tersebut.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan mendukung anak-anak untuk tumbuh dan berkembang tanpa takut mengalami kekerasan seksual. Semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga masyarakat, maupun masyarakat itu sendiri, harus bersatu untuk memastikan bahwa anak-anak Indonesia terlindungi dan mendapatkan keadilan yang mereka perlukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan seluruh elemen terkait yang telah membantu dan memberikan informasi dalam penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. (2024). Ratio Decidendi Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Ditinjau Dari Pasal 353 Ayat (2) KUHP Dan Pasal 355 Ayat (1) KUHP (Analisis Putusan Nomor 372/Pid. B/2020/PN Jkt. Utr). *Bulletin of Law Research*, 1(2), 39-47.
- Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tampang Arif Nugroho Saat Dilimpahkan ke Kejaksaan, Pembunuh ABG yang Diduga Suap AKBP Bintoro", Klik untuk baca: <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/02/13/05321971/tampang-arif-nugroho-saat-dilimpahkan-ke-kejaksaan-pembunuh-abg-yang>.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016.